



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 976 / Kep.216RekdanSDA/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

ALOKASI PENGGUNAAN DAN BESARAN DANA BAGI HASIL  
CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ✓
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 114);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi kewenangan Perangkat Daerah pelaksana kegiatan.
- KETIGA : Teknis pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 976/Kep.292-Rek dan SDA/2022 tentang Alokasi Penggunaan Dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



I M R O N

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 976 / Kep. 216 -RekdanSDA/2023

TANGGAL : 27 Maret 2023

TENTANG : ALOKASI PENGGUNAAN DAN BESARAN DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KEGIATAN
1.	Kesejahteraan Masyarakat	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok	Rp.1.785.000.000,00	Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Peningkatan Keterampilan Kerja	Rp.1.356.155.200,00	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
			Peningkatan Keterampilan Kerja	Rp.165.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon
		Program Pembinaan Industri	Kegiatan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp.200.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.	Penegakan Hukum	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Penyampaian informasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.	Rp.549.537.340,00	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon
		Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Rp.450.776.560,00	Satuan Pamong Praja Kabupaten Cirebon

3.	Kesehatan	Program Lingkungan Sosial	Pembayaran iuran jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.	Rp.5.126.255.600,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
4.	Kegiatan lain sesuai dengan Prioritas dan Kebutuhan Daerah	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Rp.370.414.300,00	Dinas Lingkungan Hidup

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025

Website : [www.cirebonkab.go.id](http://www.cirebonkab.go.id) Email : [setda@cirebonkab.go.id](mailto:setda@cirebonkab.go.id)

**SUMBER - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda  
Nomor : 976 / 136 / Rek&SDA  
Tanggal : 20 Maret 2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Untuk Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Alokasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.**

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai APBD Tahun Anggaran 2023 serta menunjang pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, perlu diterbitkannya tentang Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Alokasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, Sehubungan hal tersebut, kami mohon untuk diterbitkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum, atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN  
DAN SUMBER DAYA ALAM  
SETDA,



**HILMAN FIRMANSYAH, ST**

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19770303 201001 1 006